

**TINJAUAN YURIDIS UJARAN KEBENCIAN
TERHADAP PASANGAN CALON PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN PADA MASA KAMPANYE 2019
MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD RIDHO

201910115287



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**TINJAUAN YURIDIS UJARAN KEBENCIAN
TERHADAP PASANGAN CALON PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN PADA MASA KAMPANYE 2019
MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD RIDHO

201910115287



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Terhadap
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada
Masa Kampanye 2019 Melalui Media Sosial

Nama Mahasiswa : Muhammad Ridho


Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115287

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum




Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

NIDN 0303116302


Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.

NIDN 0319018502

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Masa Kampanye 2019 Melalui Media Sosial
Nama Mahasiswa : Muhammad Ridho
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115287
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum


Bekasi, 1 Agustus 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Irfen Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.
NIDK. 8834980018

Penguji I : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si
NIDN. 03031162302

Penguji II : Dr. Sugeng, S.H., M.H.
NIDN. 0304027301




MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ridho

NPM : 201910115287

Tempat,Tanggal Lahir : Pekanbaru, 2 Maret 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Masa Kampanye 2019 Melalui Media Sosial” adalah benar-benar asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 13 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Ridho

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ridho
NPM : 201910115287
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 2 Maret 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Masa Kampanye 2019 Melalui Media Sosial".

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (*database*), mendistribusikannya, mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 13 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Ridho

ABSTRAK

Muhammad Ridho, 201910115287, *Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Masa Kampanye 2019 Melalui Media Sosial.*

Dalam Masa kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sering terdapat oknum pendukung pasangan calon yang menggunakan kata-kata kasar yang merupakan ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran kebencian dapat berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong yang bertujuan menciptakan kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, aliran kepercayaan, ras, antargolongan di jejaring media sosial. Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Masa Kampanye 2019 Melalui Media Sosial”. Memiliki rumusan masalah Apakah ujaran kebencian terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden pada masa kampanye 2019 melanggar Undang-Undang Pemilu, Bagaimanakah penerapan pemberian sanksi terhadap pelaku dalam tindak pidana ujaran kebencian pada masa kampanye pemilu 2019.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dalam menganalisa permasalahan dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Landasan teori yang digunakan yaitu teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan oleh pelaku Imran Sasmi telah melanggar peraturan mengenai Undang-Undang Tentang Pemilu. Namun dalam pemberian sanksi terhadap pelaku menggunakan ketentuan pasal 45A ayat (2) jo 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Kampanye, Media Sosial.

ABSTRACT

Muhammad Ridho, 201910115287, Juridical Review of Hate Speech Against Presidential and Vice Presidential Candidates During the 2019 Campaign Period Through Social Media.

During the campaign period carried out by the presidential and vice presidential candidate pairs, there were often supporters of the candidate pair who used harsh words which were hate speech. Hate speech can take the form of insults, defamation, defamation, unpleasant acts, provoking, inciting, spreading false news that aims to create hatred against individuals or groups of people based on ethnicity, religion, belief system, race, inter-group in social media networks. Research with the title "Juridical Review of Hate Speech Against Pairs of Candidates for President and Vice President During the 2019 Campaign Period Through Social Media". Has a formulation of the problem Did hate speech against the presidential and vice presidential candidate pair during the 2019 campaign violate the Election Law, how was the application of sanctions against perpetrators in criminal acts of hate speech during the 2019 election campaign.

This study uses the normative juridical research method in analyzing the problems carried out based on legal materials by using theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research. The theoretical basis used is the theory of legal certainty and the theory of criminal responsibility.

Based on the analysis carried out, it was concluded that the act of hate speech committed by the perpetrator Imran Sasmi had violated the regulations regarding the Law on Elections. However, in imposing sanctions on perpetrators using the provisions of article 45A paragraph (2) in conjunction with 28 paragraph (2) of Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: *Hate Speech, Candidates for President and Vice President, Campaign, Social Media.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji milik Allah SWT. Berkat rahmat dan berkahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Masa Kampanye 2019 Melalui Media Sosial”.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M, Inspektur Jendral Polisi (Purn).
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Esther Masri, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si, selaku Pembimbing I.
5. Ibu Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H, selaku Pembimbing II.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Kedua orang tua penulis, Almarhum Bapak H. Nurrdin dan Ibu Asrawati Hasibuan yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, nasihat, bimbingan, dukungan, kesabaran yang penuh serta doa restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
8. Aldi dan Kristin, selaku teman seperbimbingan yang telah saling mensupport penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
9. Teman-teman kelas A4 Fakultas Hukum UBJ teman seperjuangan pendidikan.
10. MOPET, Abdul Hakim, Abiansyah aka Bang Jago Futsal, Dimas Ramadhan aka Penalti Mandul, Fikri Dwi aka Danang, Haris Agus aka Mas Agus,

Muhammad Akhsal aka Sal, Muhammad Rizki aka Iky Kalung, Osama Wildan aka Wildan, Yanur Rifqy aka Gondrong, Yoga Manggala aka Agoy, yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.

11. Erika Hakimah, yang telah mensupport saya dalam menyelesaikan penulisan ini.
12. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pastinya tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin
13. Terima kasih untuk diri sendiri yang telah menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih untuk tetap bertahan sampai akhir masa perkuliahan ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji kehadirat-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bekasi, 13 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Ridho

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing	3
Lembar Pengesahan.....	4
Lembar Pernyataan.....	5
Lembar Pernyataan Publikasi.....	6
Kata Pengantar	9
Daftar Isi.....	11
1.1 Latar Belakang Masalah	14
1.2 Rumusan Masalah.....	20
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	21
1.3.1 Tujuan.....	21
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	21
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	21
1.4.1 Kerangka Teoritis	21
1.4.2 Kerangka Konseptual	22
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	24
1.5 Penelitian Terdahulu.....	24
1.6 Metode Penelitian.....	28
1.6.1 Jenis Penelitian	28
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	28
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	29
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
1.6.5 Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum.....	30
1.7 Sistematika Penulisan	30
2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana	35

2.2.1	Definisi.....	35
2.2.2	Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	38
2.2.3	Tujuan Pemidanaan.....	40
BAB III.....		60
3.1	Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Masa Kampanye Pemilihan Calon Presiden Dan Wakil Presiden.....	60
3.2	Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Imran Sasmi.....	63
3.3	Kronologi Kasus.....	65
3.4	Barang Bukti Yang Terkait Dalam Kasus Imran Sasmi.....	66
3.5	Keterangan Saksi Dalam Persidangan.....	67
3.6	Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dalam Kasus M.Nasir	74
3.7	Putusan	75
BAB IV		79
4.1	Ujaran Kebencian Terhadap Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Masa Kampanye 2019 Melanggar Undang-Undang Pemilu.....	79
4.2	Penerapan Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Masa Kampanye Pemilu 2019	90
BAB V.....		102
5.1	Kesimpulan.....	102
5.2	Saran	103
Daftar Pustaka		104

MOTTO

“Pada Akhirnya Takdir Allah Selalu Baik Walaupun Terkadang Perlu Air Mata
Untuk Menerimannya”
-Umar Bin Al-Khattab-



Karya ini penulis persembahkan untuk :

Ibu, Bapak, Kakak-Kakak penulis serta teman-teman penulis yang sudah mendukung penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini.